



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta umat Islam dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara melalui zakat, infak dan sedekah, maka perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya lebih berhasil guna serta dapat dikembangkan dimasyarakat;
 - b. bahwa zakat, infak dan sedekah disamping merupakan ibadah yang bernilai agama juga bernilai sosial yaitu merupakan dana yang potensial dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat/umat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 120).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT,
INFAK DAN SEDEKAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah adalah kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan;
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam
6. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
7. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
9. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
10. Munfik adalah orang atau badan yang menginfakkan hartanya.
11. Mutashaddik adalah orang atau badan yang mengeluarkan sedekah.
12. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Dompu adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, Infak dan Sedekah dalam wilayah Kabupaten Dompu.

13. Lembaga Amil Zakat Kabupaten yang selanjutnya disingkat LAZ Kabupaten adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
15. Pengawasan Eksternal adalah pelaksana pengawasan terhadap pelaksanaan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, infak, sedekah.
16. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
17. Haul adalah masa kepemilikan harta kekayaan selama 12 (dua belas) bulan qomariah atau satu tahun qomariah, saat perolehan penghasilan atau saat menemukan barang yang wajib dikenakan zakat.
18. Amil adalah pengurus atau pengelola zakat, infak dan sedekah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah berdasarkan asas:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:



- a. meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan, dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

BAB III

JENIS-JENIS ZAKAT

Pasal 4

1. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah
2. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa (Profesi), dan;
 - i. rikaz.
3. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perorangan atau badan usaha.
4. Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Bagian Satu

Pengelolaan



Pasal 5

- (1) Pengelolaan zakat, infak dan sedekah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif dengan Pemerintah Daerah dan BAZNAS Provinsi NTB.

Bagian Kedua

Pengumpulan Zakat

Pasal 6

- (1) Pengumpulan zakat dilaksanakan dengan cara menerima atau mengambilnya dari Muzaki.
- (2) Pengelola zakat dapat bekerjasama dengan Bank dan lembaga keuangan lainnya dalam pengelolaan zakat.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Infak dan Sedekah

Pasal 7

BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten dapat menerima harta Infak dan Sedekah yang halal sesuai dengan syariat Islam.

Bagian Keempat

Mustahik

Pasal 8

Mustahik terdiri atas fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Bagian Kelima

Kewajiban Muzaki

Pasal 9

- (1) Muzaki dapat menyerahkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten.
- (2) Perhitungan mengenai besarnya zakat yang diserahkan oleh muzaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Muzaki.



- (3) Dalam hal Muzaki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten.

BAB V

Pendayagunaan Zakat

Pasal 10

BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten dapat mendayagunakan Zakat untuk kebutuhan konsumtif dan atau kebutuhan produktif mustahik.

Pasal 11

- (1) Pendayagunaan Zakat untuk kepentingan mustahik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus mendahulukan mustahik yang berada ditempat pengumpulan zakat dilakukan.
- (2) Pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan mustahik dari luar wilayah tempat pengumpulan zakat dapat dilakukan apabila hak mustahik dalam wilayah itu telah terpenuhi.

Pasal 12

- (1) Pendayagunaan zakat untuk kepentingan produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat dilakukan jika kebutuhan konsumtif mustahik sudah terpenuhi dan untuk kegiatan usaha yang berpeluang memberikan keuntungan.
- (2) Persyaratan dan Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten.

Pasal 13

- (1) BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten harus mendistribusikan, mendayagunakan hasil infak dan sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

didayagunakan sesuai dengan niat munfik dan mutashaddik.

- (2) BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten harus mendistribusikan, dan mendayagunakan infak, dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak dan sedekah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (4) BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN

Pasal 14

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari bukan pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari pegawai negeri sipil yang diperbantukan.
- (6) Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Kabupaten mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah dapat

membentuk jaringan pengumpulan, dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah.

- (2) Jaringan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di mesjid-mesjid.
- (3) Dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pengurus mesjid setempat.
- (4) BAZNAS Kabupaten harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) BAZNAS Kabupaten yang tidak melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi peringatan tertulis.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pimpinan dan tata cara pengangkatan pimpinan dan tata kerja organisasi BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII

LEMBAGA AMIL ZAKAT KABUPATEN

Pasal 17

- (1) LAZ Kabupaten dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak di bidang kemaslahatan Umat Islam.
- (2) LAZ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di pondok pesantren atau organisasi kemasyarakatan Islam.
- (3) LAZ Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah.
- (4) LAZ Kabupaten harus melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada Bupati.



- (5) LAZ Kabupaten harus melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.
- (6) LAZ Kabupaten yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (7) LAZ Kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi penghentian sementara dari kegiatan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai LAZ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN EKSTERNAL

Pasal 19

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten dilakukan oleh pengawas Eksternal.
- (2) Pengawas Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari akuntan publik, tokoh agama, tokoh masyarakat dan akademis yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pengawasan operasional kegiatan BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten.
- (4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah;
 - b. menyusun laporan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;



c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan dan tata kerja Pengawas Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana halal yang sesuai dengan syariat Islam.
- (2) Biaya operasional LAZ Kabupaten di peroleh dari dana halal yang sesuai dengan syariat Islam.
- (3) Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai operasional BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapuskan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan BAZNAS Kabupaten.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.




Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 15 November 2021

A BUPATI DOMPU, @



KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU, *



GATOT GUNAWAN P PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR 05
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 96 TAHUN 2021

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 09 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH


I. UMUM

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber daya potensial yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Mobilisasi dana umat melalui masjid, pondok pesantren atau organisasi kemasyarakatan Islam akan lebih efektif, terarah dan tepat guna apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang berazaskan amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban melaksanakan dan menyelenggarakan pengelolaan dana umat sekaligus memberikan perlindungan, pembinaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, penyelenggaraan dan pengelolaan dana umat sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, yaitu dana zakat, infak dan sedekah perlu diatur sedemikian rupa mengenai organisasi, tata cara pengelolaan dan pengawasannya.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat, infak dan sedekah dalam rangka beramal ibadah terhadap harta yang dimilikinya dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, infak dan sedekah yang semuanya untuk mendapatkan ridho Allah SWT.



Untuk menjamin penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah sebagaimana amanah agama dan menjamin transparansi, dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya pengelola zakat yang amanah dan Pengawas Eksternal yang mengawasi pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah melalui audit keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan Islam adalah organisasi dan/atau lembaga yang bergerak di bidang sosial, agama, pendidikan, ekonomi, dan budaya yang mengelola dana umat.

Ayat (3)

Cukup jelas



Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR

